

## RINGKASAN

**Sertifikasi Benih Tanaman Jeruk Di UPT Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Satgas Iv Malang.** Muchammad Dzul kifli, NIM A41170375, Tahun 2021, Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, Dosen pembimbing Ir. Sri Rahayu, MP, dan Pembimbing lapang Prima Septianto W.C, A.Md.

Sertifikasi merupakan suatu pelayanan publik yang dilaksanakan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk memperoleh standar mutu dan kualitas benih tanaman dan meningkatkan penggunaan benih yang berkualitas. Sertifikasi benih bertujuan sebagai perlindungan bagi suatu varietas benih juga sebagai metode pemeliharaan identitas varietas benih yang penting bagi tanaman lapang yang sebagian besar varietasnya dilepaskan secara umum. Proses sertifikasi benih tanaman jeruk meliputi; pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lapang 1, pemeriksaan lapang 2, pemeriksaan lapang 3, pelaporan, dan pemberian label pada benih.

Kegiatan Praktik Kerja Lapang ini melakukan pemeriksaan lapang benih yang diajukan untuk sertifikasi pada tanaman jeruk. Pemeriksaan lapang merupakan bagian yang penting dari serangkaian kegiatan sertifikasi benih tanaman jeruk. Pemeriksaan bertujuan untuk mengkaji dan menilai benih yang diajukan apakah layak atau tidak untuk diserahkan kepada petani. Penilaian yang dilakukan ialah dengan mengamati kesesuaian benih dengan syarat UPTD dan mengamati adanya benih yang terserang penyakit dan yang tidak terserang penyakit. Benih yang sesuai dengan syarat dan terbebas dari penyakit dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya sertifikat benih sesuai jumlah yang lulus.